

Faktor Pendorong dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang

Dwiki Adi Putra¹, Muhammad yusuf², Dr. Isabella³

^{1,2,3}Universitas Indo Global Mandiri

Email Korespondensi: 2020610003@students.uigm.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas Faktor Pendorong dan Penghambat Keterbukaan dan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang membuat setiap lembaga publik bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang cepat, aktual, tepat waktu, murah, dan mudah diakses. Membuat standar untuk manajemen layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Setiap badan publik harus menunjuk PPID untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi. PPID harus memberikan informasi yang berkualitas, relevan, dan mudah diakses kepada masyarakat. Kualitas layanan informasi yang diberikan oleh PPID dapat dinilai berdasarkan ketepatan informasi, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan pembaharuan informasi yang baik. Produk layanan PPID harus memenuhi standar, termasuk kualitas dan hasil layanan yang memenuhi standar. Peraturan dan tanggung jawab yang jelas mengatur layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. PPID bertanggung jawab untuk menyimpan, mencatat, menyediakan, dan memberikan layanan informasi publik yang berkualitas tinggi dan mudah diakses. Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelayanan informasi publik masih menjadi tantangan. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih narasumber. Peneliti memilih narasumber berdasarkan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, dan mereka diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Wawancara, observasi, dan studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Data primer, sekunder, dan data online digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan, pengurangan, penyampaian, dan penarikan kesimpulan. Menurut temuan penelitian 1), faktor komunikasi antara pembuat kebijakan dan implementor sudah cukup baik karena, setiap kali ada kebijakan baru, pembuat kebijakan langsung mengkomunikasikannya kepada implementor masing-masing melalui sosialisasi. 2) Petugas seksi pelayanan informasi publik gagal memenuhi faktor sumber daya dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Ini terjadi karena jumlah staf yang tidak memadai dan kekurangan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, kurangnya salah satu faktor tersebut dapat menyebabkan tantangan, seperti data peneliti sebelumnya.

Kata kunci: Faktor Pendorong dan Penghambat Keterbukaan, Pengelolaan Informasi, Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Abstract: This study examines the driving and inhibiting factors of openness and public information in the Communication and Informatics Agency of Palembang City. It highlights the responsibility of public institutions to provide timely, accurate, cost-effective, and easily accessible public information. The research establishes standards for information management and documentation services within the Ministry of Home Affairs and local government. It emphasizes the necessity for public bodies to appoint Information and Documentation Management Officers (PPID) to oversee information management tasks. The quality of information services provided by PPID is evaluated based on the accuracy of information, alignment with community needs, and effective information updates. Service products from PPID are required to meet established standards, ensuring both quality and satisfactory service outcomes. Clear regulations and responsibilities govern the information and documentation services at the Ministry of Home Affairs and local government. Ultimately, PPID is tasked with storing, recording, providing, and ensuring the availability of high-quality and accessible public information services.

This qualitative study employs purposive sampling to select informants based on characteristics relevant to the research objectives. The chosen informants are expected to provide answers to the research questions. Data collection methods include interviews, observations, and document studies. The research utilizes primary, secondary, and online data to support its findings.

Keywords: *Factors Encouraging and Inhibiting Openness, Information Management, Palembang City Government Environment*

Article History :

Received 19-02-2025; Revised 27-03-2025; Accepted 20-04-2025

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. dalam UUD pasal 1 ayat dua tahun 1945 menentukan bahwa “Kedaulatan ialah ditangan warga serta dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat)”. dengan demikian masyarakat mempunyai kedudukan yang tinggi, akan tetapi karena semua warga Indonesia tak mungkin berkumpul di suatu saat dan di suatu kawasan buat memusyawarahkan kenegaraan atau pemerintahan maka kedaulatan yg terdapat ditangan warga itu, dilakukan sepenuhnya sang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Thaib, 1998: 9-10). keliru satu model berasal penerapan sistem demokrasi merupakan adanya kebijakan Keterbukaan isu Publik (KIP) yang diatur pada UU no.14 tahun 2008. UU KIP kebijakan Keterbukaan berita Publik tersebut secara resmi disahkan pada 30 April lalu undang-undang tersebut resmi diberlakukan pada 1 Mei 2010. pada implementasi keterbukaan isu publik tadi, badan publik sebagai pelayan publik wajib menjalankan kebijakan dengan cara menyediakan fasilitas berupa informasi publik (Yuono, 2023).

Pada zaman globalisasi ini, dampaknya yang signifikan dapat terlihat dari pesatnya kemajuan teknologi, yang ditandai dengan peningkatan dalam aliran informasi dan komunikasi. Penggunaan media sosial telah memenuhi kebutuhan layanan informasi publik dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejumlah media sosial telah muncul menjadi perantara yang memfasilitasi komunikasi, terutama bagi pemerintah, untuk menyebarkan informasi melalui internet. Sesuai hasil survei APJI (Asosiasi Pengguna Jasa Internet), data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah pengguna internet mencapai 196 juta penduduk atau sekitar 73,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa media sosial secara tidak langsung juga memberikan pengaruh berbagai aspek, diantaranya cara kerja Pemerintahan dalam bidang protokol dan komunikasi pimpinan (Maryam et al., 2022).

Melalui teknologi internet terutama media massa, tanpa harus bertemu dengan jarak beribu-ribu mil pun Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan dapat melakukan komunikasi dengan publiknya. (APJI Asosiasi Pengguna Jasa internet, 2020). Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan inisiatif pemerintah sebagai komitmen untuk melindungi dan menjamin hak publik terhadap informasi-informasi penting, Protokol dan Komunikasi Pimpinan pemerintah ditempatkan untuk memastikan pemenuhan hak publik terhadap informasi tersebut(Saputra et al., n.d.).

Meningkatkan kepercayaan publik dan mencapai *good governance* ialah tujuan dari transparansi pemerintah melalui keterbukaan informasi publik. Perubahan dalam penyediaan layanan dan penyebaran isu publik dengan menggunakan *e-government* sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan berita. Ini bertujuan untuk mengubah ruang publik menjadi lebih efisien, transparan, dan memusatkan perhatian pada keterbukaan akses bagi masyarakat. Semakin terbuka dewan publik dan besarnya kualitas sistem yang dirasakan dalam hal transparansi informasi dan *e-government*, akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang mengelola sistem tersebut. Hal ini menegaskan perlunya transparansi dalam keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik memberi warga hak untuk memahami kegiatan pemerintah, melaksanakan fungsi pengawasan, dan berperan penting dalam demokrasi. Untuk mengelola keterbukaan informasi publik ini, diadopsi kebijakan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Agustino, n.d.).

Mengevaluasi kebijakan KIP (Keterbukaan Informasi Publik) adalah langkah untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena informasi publik adalah kebutuhan esensial bagi semua individu. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi pejabat dan turut serta dalam proses pemerintahan yang tengah berjalan. Keterbukaan informasi publik ialah indikator *good governance* yang penting dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, pemerintah harus memiliki kesadaran akan kewajiban mereka untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah seharusnya berkomitmen untuk meningkatkan transparansi mereka (Prabowo, n.d.).

Salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan dapat dianggap baik jika manajemennya solid, bertanggung jawab, dan berprinsip demokrasi. Dalam konteks *good governance*, terdapat dua arah utama. Arah pertama adalah arah negara, yang mengindikasikan bahwa pemerintahan harus bertujuan untuk mencapai tujuan nasional. Arah kedua ialah pemerintahan harus berfungsi secara optimal, yang berarti bekerja dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan nasional (Setiawan, n.d.).

Pemerintah Kota Palembang sebagai entitas publik pastinya berusaha mewujudkan *good governance*. Salah satu langkah yang diambil adalah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik agar kebutuhan informasi publik warga Kota Palembang dapat terpenuhi. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Palembang, terutama bagian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), meraih peringkat ketiga dalam acara Kominfo Award di antara 27 pemerintahan kota dan kabupaten di Sumatera Selatan. Penghargaan tersebut diberikan karena Kota Palembang berhasil menerapkan keterbukaan informasi publik berdasarkan pada ketentuan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dengan lengkap (Aritonang, n.d.).

Sesudah perubahan struktur pada Januari 2017, Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika telah mempunyai fokus yang berbeda. Salah satu tugas yang ditangani oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah mengatur kebijakan terkait keterbukaan informasi publik. Sebagai karyawan baru, mereka harus merencanakan pekerjaan utama mereka, salah satunya adalah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Dengan mempertimbangkan pencapaian yang telah diperoleh saat Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan masih bersatu, petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaan masalah publik seharusnya menjalankan tugas mereka dengan kompeten dan bertanggung jawab. Jika mereka melakukannya, maka Dinas Kominfo akan menerima pengakuan serupa seperti yang diberikan kepada dinas lain (Aluvianti, 2022).

Terutama dalam hal pelayanan informasi publik, para peneliti ingin mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Diskominfo pemerintahan kota Palembang dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik, mengingat bahwa Dinas Kominfo baru dibentuk pada tahun 2017 (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik (Diskominfortik) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.* (2020)., n.d.).

LITERATUR RIVIEW

Berasal beberapa penelitian sebelumnya terdapat beberapa poin yang kurang maksimal terhadap masalah Keterbukaan serta informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika. dalam penelitian ini akan mengkaji dalam Keterbukaan dan informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika. Disini peneliti ingin mengkaji tentang Keterbukaan dan informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika menggunakan memakai teori menurut Krina. Menurut Krina mendefinisikan keterbukaan sebagai prinsip – prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang tercapai. Keterbukaan informasi publik khususnya di desa merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan *good governance*. Dalam undang undang tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mendapatkan jaminan, dan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya pemenuhan Hak asasi manusia (HAM).

Keterbukaan informasi publik adalah suatu sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana pengamatan masyarakat terhadap kebijakan publik, masyarakat dijamin hak nya untuk

mendapatkan informasi publik sepanjang informasi publik yang di dapat tersebut bukan informasi yang di larang oleh peraturan perundang – undang untuk diumumkan atau diberikan akan membahayakan kepada kepetingan publik atau mengganggu kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Informan penelitian ini adalah narasumber yang dipercaya bisa memberi informasi yang diperlukan dengan penelitian.

No	Nama	Jabatan
	Adi zahri	PLT Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Agus Wijayanto Nugroho	Ketua Seksi Pelayanan Informasi Publik Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
	Drs.Yadi Wikarsa M.Si.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika
		Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi masyarakat dan respon lingkungan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bisa ditujukan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap suatu ilmu yang diterapkan. Menerapkan teknik pengumpulan data. yang bisa membantu serta menguatkan analisis dalam pengkajian hasil penelitian, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang merupakan lembaga unsur OPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palembang (*RENCANA STRATEGIS*, n.d.).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pelaksanaan peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang berada di Jalan Nyoman Ratu No.1271, Ilir, Bukit Kecil, Sungai Pangeran, Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113, Indonesia dengan nomor telepon (0711) 352271



Gambaran Umum Standar Layanan Publik

Bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik perlu diganti. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 6, pasal 11 ayat 3, dan pasal 22 ayat 9, pasal 23, dan pasal 26 ayat 1 huruf b dan huruf c Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan peraturan komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (*2021-PERKI Nomor 1 Tahun 2021*, n.d.).

Dalam bab ini, peneliti akan membahas informasi yang dikumpulkan dari petugas Seksi Pelayanan Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Palembang beberapa sumber dari masyarakat kota Palembang serta pengamatan langsung pada media yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, data akan disajikan dan dianalisis secara kualitatif untuk analisis terhadap data yang diperoleh, yang dapat membuat pemahamannya lebih mudah.

Peneliti akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang Faktor Pendorong dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang. Penelitian ini akan membahas mulai dari proses perencanaan, distribusi, dan evaluasi informasi publik. Setelah itu, akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjawab masalah dasar dari penelitian.

Penjabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Utama dan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi wajib untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik;

Bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik perlu dibentuk pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi utama dan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

Bahwa penjabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan pelaksanaan di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang perlu di tetapkan dengan keputusan walikota agar memiliki Landasan dan Kepastian Hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang penjabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan pelaksana di Lingkungan pemerintah Kota Palembang .

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik pada 30 April 2010 merupakan momentum peting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di kota Palembang. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Berkenaan dengan hal tersebut, pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan standar layanan informasi di lingkungan pejabat pengelolaan Informasi dan Dokumentasi kota Palembang. Dengan adanya standar operasional pelayanan Informasi publik ini, diharapkan implementasi pejabat daerah dapat berjalan efektif dan hak- hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi.

1. Manfaat Standar Pelayanan Informasi Publik

Manfaat standar pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang meliputi antara lain:

Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang dalam menyelesaikan tugas.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pejabat dan pelaksana dan organisasi secara keseluruhan;

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana dalam memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai situasi secara efektif, efisien, dan akuntabel. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa: Strategi adalah langkah berisikan program program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mengantisipasi masalah strategis di daerah atau perangkat daerah, arah kebijakan disusun sebagai kerangka pikir atau kerangka kerja. Strategi ini dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Untuk mencapai visi dan misi Walikota, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang akan menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan ini akan sesuai dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas RPJMD Kota Palembang.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan / atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan / atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan / atau luar negeri.

Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID Utama di lingkungan kementerian dalam negeri di bantu oleh PPID pembantu yang berada di lingkungan komponen dan / atau pejabat fungsional. PPDI Utama di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi dibantu oleh PPID pembantu yang berada di lingkungan perangkat Daerah dan / atau pejabat fungsional. PPID Utama di lingkungan pemerintah Daerah kabupaten / kota dibantu oleh PPID pembantu yang berada di lingkungan perangkat Daerah dan / atau pejabat fungsional.

Dasar Hukum Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2008, berlaku dua tahun setelah diundangkan. Pada dasarnya, undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini mewajibkan badan publik untuk memberikan akses terhadap informasi publik kepada semua orang yang memintanya, kecuali untuk informasi tertentu.

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- Memastikan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, dan alasan di balik pengambilan keputusan tersebut;
- Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan;

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan badan publik dan dalam pengambilan kebijakan publik;
- Mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Mengetahui penyebab kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan/atau
- Meningkatkan pengelolaan serta pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk memberikan layanan informasi yang berkualitas.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

- Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
- Kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan dengan cara sederhana;
- Pengecualian informasi yang bersifat ketat dan terbatas;
- Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan tersebut kepada masyarakat luas.

Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini juga mencakup organisasi non-pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan serta akuntabilitas yang tinggi, sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan pemerintah daerah. Tugas PPID mencakup semua aspek pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang – undangan, sehingga perlu di ganti. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010

merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia, khususnya di kota Palembang. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Hasil Analisis

Hasil analisis indikator yang menerapkan Teori Krina yang telah dijelaskan sebelumnya ditunjukkan di bawah ini. Untuk mempermudah pemahaman kesimpulan dari indikator-indikator tersebut, tabel di bawah ini digunakan:

No	Sub-Indikator	Hasil Analisis	Keterangan
1	Program	<i>Hasil analisis penelitian di Dinas Komunikasi Informatika Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), semua badan publik diwajibkan untuk menyediakan informasi publik dengan cara yang cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana.</i>	Cukup Baik

		<i>Peraturan ini mengatur pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan ini mengatur tugas dan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan menyediakan layanan informasi.</i>	
--	--	---	--

2	Organisasi	Peraturan ini mengatur pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan ini mengatur tugas dan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan menyediakan layanan informasi. Peraturan ini menetapkan standar untuk layanan informasi publik, termasuk kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas.	Baik
3	Saran	Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan melalui pembentukan PPID, pengelolaan sistem informasi yang efektif, evaluasi dan laporan yang teratur, inovasi dan perbaikan berkelanjutan, pembinaan dan pengawasan, ketepatan waktu dan biaya, dan inovasi dan perbaikan berkelanjutan.	Baik

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari hasil analisis yang telah dilakukan bahwa penelitian ini membuat setiap lembaga publik bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang cepat, aktual, tepat waktu, murah, dan mudah diakses. membuat standar untuk manajemen layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Setiap badan publik harus menunjuk PPID untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi. PPID harus memberikan informasi yang berkualitas, relevan, dan mudah diakses kepada masyarakat. Kualitas layanan informasi yang diberikan oleh PPID dapat dinilai berdasarkan ketepatan informasi, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan pembaharuan informasi yang baik. Produk layanan PPID harus memenuhi standar, termasuk kualitas dan hasil layanan yang memenuhi standar. Peraturan dan tanggung jawab yang jelas mengatur layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. PPID bertanggung jawab untuk menyimpan, mencatat, menyediakan, dan memberikan layanan informasi publik yang berkualitas tinggi dan mudah diakses. Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelayanan informasi publik masih menjadi tantangan. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di

Lingkungan Pemerintah Kota Palembang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik, petugas hanya menggunakan SOP yang dirancang oleh kepala bidang. UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik adalah pedoman pendukung untuk implementasi SOP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa banyak orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini, tetapi mereka tidak dapat menyebutkan semua orang. Peneliti berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu. Kami berharap temuan penelitian ini akan bermanfaat dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agulstino, Lelo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aluvianti, R. (2022). PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. Dalam *JIPAN* (Vol. 2, Issue 1).
- Andriany, S., & Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, D. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
- Aritonang. (2011). "Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik". *Jurnal Komunikasi*, Vol. 1, hlm. 261.
- Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2), 151–163.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135–156.
- Indonesia, P. R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. (2020).
- Maryam, H. M., Sjafari, A., & Riswanda, R. (2022). Manajemen Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik Kota Cilegon. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 3(2), 376–389. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.4142>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.).
- Mulkomulko, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 418–431. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.3287>
- Mustofa, S. (2020). *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Spasi Media.
- Nababan, S. (2020). Strategi Pelayanan Informasi untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 166–180.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147–151.
- Prabowo, R. Dwi. (n.d.). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Rencana Strategis. (n.d.). www.palembang.go.id

Saputra, O. T., Semarang, A. K., & Tengah, J. (n.d.). Pengelolaan Website Semarang Satu Data (SEMARSATATA) sebagai Wujud Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Setiawan, A. S. (n.d.). Implementasi_Kebijakan_Keterbukaan_Informasi.

SK PPID Utama dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. (n.d.).

Yulono, C. (2023). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten.